



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Tahun 2016



Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

KATA SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2016 telah selesai disusun.

Laporan ini merupakan gambaran capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016, dibuat dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan sebagai penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan *Good Governance dan Clean Government* serta sebagai sarana evaluasi dalam mencapai visi, misi yang tertuang dalam Nawacita Presiden, serta upaya dalam meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Pusdik SDM Kesehatan telah berupaya untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terus berupaya memperbaiki segala kekurangan, walaupun masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIP ini, namun kami menyadari LAKIP ini tidaklah sempurna untuk itu saran, kritik, dan masukan sangat kami harapkan. Semoga LAKIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP. 196007311989031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 dan Permenpan No 12 Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan kepada Menteri Kesehatan RI, khususnya kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) untuk menjelaskan gambaran akuntabilitas atau pertanggungjawaban pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016.

Pusdik SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dilaksanakan melalui; 1) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan; 2) Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan; 3) Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 4) Tata Usaha Pendidikan SDM Kesehatan.

Tahun 2016 Pusdik SDM Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, ini yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Penetapan Indikator Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2015-2019, Rencana Aksi Program Badan PPSDMK 2015-2019 dan Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2015-2019. Tahun 2016 Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Kepala Pusdik SDM Kesehatan dan dievaluasi secara berkala sebagai hasil pengukuran kinerja Pusdik SDM Kesehatan.

Capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2016 untuk indikator jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya tercapai sebanyak 2.189 orang dengan persentase capaian kinerja 94.76%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, indikator ini mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya tercapai 1.201 orang dari target 1.200 orang atau dengan capaian kinerja 100,08%

Untuk indikator persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik pada tahun 2016 tercapai memuaskan sebesar 67.91% dari target 60% atau capaian kinerja sebesar 113.18%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, target 50% dengan capaian sebesar 51,49% atau dengan kinerja 102.98%. Ada kenaikan capaian kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Dalam rangka pencapaian indikator Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016, dilakukan upaya pencapaian dengan melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan tahun 2015– 2019 sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan;
- 2) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3) Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
- 4) Terlaksananya Ketatausahaan Pendidikan SDM Kesehatan.

Alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp 63.297.010.000, yang terdiri dari Rp 63.120.850.000 dari APBN dan Rp 176.160.000 dari dana Hibah. Realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan Rp 59.026.688.376,- (93,25%). Realisasi anggaran APBN sebesar Rp.58.850.528.376,- (93.23%) dan hibah sebesar Rp 176.160.000 (100%). Alokasi anggaran 2015 sebesar Rp 44.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.854.264.772 (83.76%). Jika dibandingkan, alokasi anggaran Tahun 2016 mengalami kenaikan dari alokasi anggaran Tahun 2015 baik dari alokasi anggaran maupun realisasi anggaran. Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 masih disesuaikan dengan Renstra Kemenkes tahun 2015–2019 dan indikator kinerja utama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan karena masih penyesuaian dengan Permenkes 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, namun indikator tersebut sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Diharapkan LAKIP Pusdik SDM Kesehatan ini dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Susunan Organisasi dan Tata Laksana	2
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kinerja	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Pusdik Sumber Daya Manusia Kesehatan	17
B. Realisasi Anggaran	41
C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Output Kegiatan yang disandingkan dengan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan	45
BAB IV. PENUTUP	47
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Bagan 1	Susunan Organisasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	5
Grafik 1	Perbandingan Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2015-2016 Indikator Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	19
Grafik 2	Perbandingan Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2015-2016 indikator Persentase program studi/Institusi Poltekeks Kemenkes yang terakreditasi baik	19
Grafik 3	Analisis Capaian Kinerja Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	22
Grafik 4	Analisi Capaian Kinerja Persentase Program Studi/Institusi Poltekkes yang terakreditasi baik	24
Grafik 5	Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016	27
Grafik 6	Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	28
Grafik 7	Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2016	29
Grafik 8	Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019	10
Tabel 2	Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016	10
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2016	14
Tabel 4	Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016	14
Tabel 5	Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016	17
Tabel 6	Target dan Pencapaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019	16
Tabel 7	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2016	26
Tabel 8	Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016	27
Tabel 9	Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	28
Tabel 10	Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2016	29
Tabel 11	Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016	30
Tabel 12	Target dan Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016	32
Tabel 13	Perubahan Alokasi Anggaran Pusdik SDM Kesehatan per Jenis Belanja Tahun 2016	41
Tabel 14	Alokasi dan Realisasi Bruto Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016	42
Tabel 15	Alokasi dan Realisasi Netto Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016	43
Tabel 16	Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2016	43
Tabel 17	Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Disandingkan dengan Output Kegiatan Tahun 2016	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Lampiran 2	Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi Tahun 2016
Lampiran 3	Formulir Perjanjian Kinerja Tingkat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 4	Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Lampiran 6	Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Lampiran 7	Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Lampiran 8	Target dan Capaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya Tahun 2016
Lampiran 9	Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes RI
Lampiran 10	Penghargaan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2016
Lampiran 11	Laporan Inventaris Barang Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil terhadap pengukuran kinerja.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada tahun berjalan, namun diharapkan ada kesinambungan dari tahun ke tahun sehingga terwujud kesinambungan kinerja dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdik SDM Kesehatan disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdik SDM kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 kepada Kementerian Kesehatan RI, khususnya BPPSDMK, Pemerintah dan rakyat Indonesia. LAKIP ini memberikan gambaran tentang target dan capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan sebagai tolak ukur kegagalan atau keberhasilan program sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Pusdik SDM Kesehatan berisikan informasi tentang pencapaian target indikator kinerja kegiatan Pusdik SDM Kesehatan dimaksudkan untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas Pusdik SDM Kesehatan;
2. Umpan balik peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan;
3. Peningkatan perencanaan baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan organisasi Pusdik SDM Kesehatan;
4. Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan;
5. Pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan;
6. Menjadikan Pusdik SDM Kesehatan lebih akuntabel, sehingga penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Penyusunan LAKIP Pusdik SDM Kesehatan bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Adapun tujuan khusus penyusunan LAKIP ini adalah untuk:

1. Menyampaikan pernyataan dari perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan
2. Menjelaskan hasil dari kinerja yang telah ditetapkan Pusdik SDM Kesehatan
3. Mengevaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan, tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas.

C. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/Menkes/Per/VIII/2015 tanggal 29 September 2016 Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dipimpin oleh pejabat eselon II-a yaitu Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dalam bagian kelima pasal 788 Pusdik SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusdik SDM Kesehatan menyelenggarakan empat fungsi, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusdik SDM kesehatan merupakan organisasi yang terdiri dari :

1. Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan
2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan
3. Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan
4. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan

Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan. Bidang ini menyelenggarakan dua fungsi, yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan.
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan.

Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan terdiri atas :

- a. Subbidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia
- b. Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kemitraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Bidang ini menyelenggarakan dua fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas :

- a. Subbidang Fasilitasi Teknis Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
- b. Subbidang Fasilitasi Penunjang Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

3. Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Bidang ini menyelenggarakan dua fungsi, yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan terdiri atas :


- a. Subbidang Fasilitasi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi sumber daya manusia kesehatan.
- b. Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.

Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.
Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan



D. ISU STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Visi, Misi Pusdik SDM Kesehatan mengacu kepada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan upaya melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWACITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinekaa-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan bagian dari Pemerintah yang mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dalam mendukung visi, misi Presiden, Pusdik SDM Kesehatan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target sebanyak 2.310 orang
2. Persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebesar 60%.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAKIP Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan perihal latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan pelaporan, visi dan misi, susunan organisasi dan tata laksana Pusdik SDM Kesehatan serta sistematika penulisan laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan perencanaan dan perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan dalam bentuk tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target sesuai dengan kebijakan dan Program Pusdik SDM Kesehatan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pusdik SDM Kesehatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusdik SDM Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Tujuan

Tujuan Pusdik SDM Kesehatan adalah "Meningkatnya pelaksanaan pendidikan SDM Kesehatan."

2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan, telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan program bantuan biaya pendidikan sebanyak 37.819 orang (kumulatif)
- b. Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan sebanyak 8 dokumen
- c. Jumlah dokumen pengembangan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan sebanyak 16 dokumen
- d. Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik sebanyak 8 dokumen
- e. Persentase program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebanyak 60% (kumulatif) (sampai dengan tahun 2016)
- f. Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik sebanyak 310 prodi (kumulatif)
- g. Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM kesehatan sebanyak 27 dokumen
- h. Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 3.510 orang (kumulatif) (sampai 2016)

3. Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan	2.310 orang
Meningkatnya pengelolaan mutu pendidikan tinggi	Persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes terakreditasi baik	60%

4. Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016

Indikator kinerja kegiatan Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan RKP Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310 orang
	Persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik	60%

5. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan dan mendukung pencapaian sasaran, maka ditetapkan strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang dan sub bidang/sub bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan.
Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan tenaga kesehatan berbasis data dan informasi pendidikan tenaga kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan standar nasional pendidikan
- b. Pengembangan sistem pembelajaran pendidikan SDM Kesehatan.
Sistem pembelajaran pendidikan dikembangkan melalui penyusunan dan pengembangan pedoman, petunjuk teknis (juknis) ataupun petunjuk pelaksanaan (juklak) pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan.
Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kerjasama/ kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri
- d. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengadaan SDM Kesehatan sangat diperlukan terutama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Organisasi Profesi.
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi tenaga kesehatan untuk mewujudkan mutu pendidikan kesehatan yang berkualitas, berdaya saing dan unggul.

- f. Perencanaan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan atas kajian kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berkesinambungan.
- g. Peningkatan Mutu dan pengembangan pengadaan SDM Kesehatan melalui akreditasi program studi dan institusi pendidikan serta sertifikasi dosen. Evaluasi pendidikan dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan program/pelayanan kesehatan dan perkembangan IPTEK. Akreditasi diselenggarakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu pendidikan tenaga kesehatan.
- h. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui program peningkatan kompetensi dan kualifikasi dari pendidikan JPM/Diploma I ke Diploma III
- i. Peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan, dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan kesehatan yang didasarkan pada sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dan pangkalan data perguruan tinggi Kemenristekdikti.
- j. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program pendidikan SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

B. PERJANJIAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai Kepala Pusdik SDM Kesehatan kepada Kepala BPPSDMK dalam satu tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja mengacu pada RKP Tahun 2016 yang telah disesuaikan dengan Permenkes No 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amaha untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian pengharagaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya;	2.310 Orang
	Persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik;	60 Persen

2. Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan

Indikator kinerja kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan merupakan indikator dukungan manajemen, pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4
Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
A	Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	1	Dokumen
		Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM kesehatan	1	Dokumen
		Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan	2	Dokumen
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan biaya pendidikan	0	Orang
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan,	0	Dokumen

		kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan		
		Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan	2	Dokumen
		Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	3	Dokumen
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	1	Dokumen
B	Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan	4	Dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun dengan peraturan	1	Dokumen
		Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik	2	Orang
C	Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Kebijakan teknis akreditasi program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes RI	1	Dokumen
		Persentase program studi/institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik	60%	Prodi
		Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	213k)	Prodi
		Jumlah Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	6k)	Institusi
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI	2	Dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan	6	Dokumen

		Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan	6	Dokumen
		Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310	Orang
		Jumlah kurikulum dan modul peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan	9	Dokumen
		Jumlah dokumen Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan	4	Dokumen
D	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	10	Dokumen
		Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	6	Dokumen
		Jumlah Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan	15	Dokumen
		Jumlah layanan Internal Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	12	Bulan Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja merupakan kegiatan memantau, menilai, dan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi/target dengan kinerja yang diharapkan/capaian. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh keberhasilan/kegagalan Pusdik SDM Kesehatan dalam kurun waktu Renstra tahun 2015-2019.

Pada tahun 2016 Pusdik SDM Kesehatan telah melakukan perjanjian kinerja sebagai pakta integritas yang harus dipertanggungjawabkan dalam kontribusinya untuk mencapai Nawacita Presiden. Perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan memuat dua indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat diukur yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), realisasi pelaksanaan program/kegiatan Pusdik SDM Kesehatan selama tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel 5 tentang capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya;	2.310 Orang	2.189 Orang	94,76%
	Persentase program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik;	60 %	67,91%	113,18%

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya tercapai 2.189 orang (94,76%) dari target 2.310 orang. Capaian kinerja tahun 2016 untuk indikator ini tidak tercapai 100%.


Untuk indikator persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terkreditasi baik, tercapai 67.91% atau dengan capaian kinerja 113.18% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Tercapainya target tentunya tidak lepas dari peran Pusdik SDM dan Poltekkes Kemenkes. Peran Poltekkes Kemenkes adalah menerapkan sistem penjaminan mutu dan berupaya memenuhi persyaratan akreditasi serta melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan kelayakan program studi.

Peran Pusdik SDM Kesehatan dalam akreditasi adalah melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM Kesehatan dalam memfasilitasi Poltekkes agar prodi-prodi di Poltekkes Kemenkes menghasilkan akreditasi yang sangat baik atau unggul. Kegiatannya meliputi pendampingan dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2015 dengan 2016


Perbandingan capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan dari tahun 2015 dengan 2016 dapat dilihat pada grafik 1 sebagai berikut :

Grafik 1.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan



Dari grafik 1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan atas indikator jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2015, tercapai sebesar 1.201 (100,08%) dari target sebanyak 1.200 orang. Tahun 2016 tercapai sebanyak 2.189 orang (94,78%) dari target sebanyak 2.310 orang.

Grafik 2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan 2016
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan



Berdasarkan grafik 2 dapat dilihat bahwa tahun 2015 capaian indikator persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik, tercapai sebesar 51,49%, dengan capaian kinerja sebesar 102,98%. Pada tahun 2016 capaian sebesar 67,91% dengan capaian kinerja sebesar 113,18% dari target sebesar 60%. Pencapaian pada indikator ini mengalami kenaikan.

3. Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

Renstra Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 sedang dalam revisi menyesuaikan Permenkes No 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sehingga Indikator Pusdik SDM Kesehatan yang terdapat dalam dokumen Renstra tidak sama dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016, walaupun demikian, pada pelaksanaannya adalah sama.

Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1. Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	2.310 Orang	2.189 Orang	94,76%
Meningkatnya pengelolaan mutu pendidikan tinggi	2. Persentase program studi/ institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik;	60 %	67,91%	113,18%

4. Analisa Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

a. Indikator : Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya

Definisi operasional dari indikator ini adalah Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui diklat bidang kesehatan terakreditasi yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang sudah terakreditasi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Pencapaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar kehadiran dan atau tanda terima sertifikat pelatihan. Penerbitan sertifikat berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesehatan.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU Kesehatan No. 36 tahun 2014).

Salah satu indikator Pusdik SDM Kesehatan adalah Persentase Program Studi /Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik. Salah satu persyaratan untuk akreditasi adalah peningkatan kapasitas dosen Poltekkes Kemenkes.

Berdasarkan hal tersebut, Pusdik SDM Kesehatan menyelenggarakan peningkatan kapasitas/workshop/seminar untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes RI.

Secara rinci capaian indikator jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini :

Grafik 3
Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun 2016



Pada grafik 3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya tercapai sebanyak 2.189 orang (94,76%) dari target 2.310 orang yang ditingkatkan kapasitasnya. Capaian kinerja tahun 2016 untuk indikator ini tidak 100%, hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden mengintruksikan sebanyak 85 Kementerian/Lembaga untuk melakukan penghematan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun

Anggaran 2016. Dimana dalam lampiran Inpres tersebut tertuang besaran penghematan dari masing-masing K/L. Atas instruksi tersebut dilakukan penghematan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peningkatan kapasitas assesor sebanyak 120 orang dengan anggaran yang diefisiensi sebesar 1.9 Milyar Rupiah.

Pada tahun 2016 dilaksanakan 16 Jenis pelatihan yaitu peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang pekerti, peningkatan kapasitas tentang penilaian akreditasi bagi asesor, peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang penyusunan dan analisis soal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang manajemen objective structured clinical examination (OSCE), peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang pengembangan metodologi collaboration learning (IPE/IPC), peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang metodologi penelitian, peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang sistem penjaminan mutu internal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang publikasi jurnal ilmiah, peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada Prodi Gizi, Prodi Fisioterapi, Prodi Keperawatan Gigi, teknik laboratorium medik, peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan komunitas dalam rangka kolaborasi antar profesi bagi tenaga pendidik, peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan bagi pengelola perpustakaan di institusi pendidikan kesehatan, peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan bagi pengelola perpustakaan di institusi pendidikan kesehatan, peningkatan bagi tenaga kependidikan tentang pengelolaan administrasi akademik, peningkatan kapasitas manajemen laboratorium bagi pengelola laboratorium pendidikan tenaga kesehatan. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan menyebar di Provinsi di Indonesia.


b. Indikator : Persentase Program Studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes Yang terakreditasi Baik.

Definisi operasional dari indikator ini adalah Jumlah program studi/Institusi poltekkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan Institusi Pendidikan vokasi bidang kesehatan yang mempunyai tugas dalam menghasilkan tenaga kesehatan professional dan mempunyai daya saing. Saat ini Kementerian Kesehatan memiliki 38 Institusi Pendidikan Poltekkes Kemenkes dan masing-masing memiliki program studi yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 393 yang terdiri dari 261 program studi D3 dan 132 program studi D4.

Untuk melihat capaian persentase akreditasi program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 4 sebagai berikut :

Grafik 4
Capaian Indikator Persentase Program Studi/Institusi Poltekkes
Kemenkes yang terakreditasi baik Tahun 2016



Dari grafik 4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan terhadap indikator persentase program studi yang terakreditasi baik telah melebihi target dari 60% telah tercapai sebesar 67.91% dengan capaian kinerja sebesar 113.18%. Program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik terdapat pada Poltekkes Aceh, Padang, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Surakarta, Jogjakarta, Malang, Surabaya, Banten, Denpasar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Jayapura. Untuk melihat program studi yang sudah terakreditasi baik dapat dilihat pada lampiran 9.

5. Analisa Capaian Kinerja Terhadap Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. SDM di Pusdik SDM Kesehatan sebagai penggerak utama program dan kegiatan memiliki beragam potensi dan kompetensi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Pusdik SDM Kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) pada tanggal 31 Desember 2016, Pusdik SDM Kesehatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 92 orang pegawai negeri sipil dan 10 orang pegawai honorer. Jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 13 orang, yaitu dari 115 pegawai negeri sipil menjadi 102 pegawai negeri sipil dan tenaga honorer. Hal ini terjadi karena adanya yang pensiun, promosi dan mutasi pegawai. Namun ada juga penambahan pegawai karena pindah dari unit lain, sehingga penurunan tersebut masih bisa ditutupi meskipun tetap terjadi penurunan jumlah pegawai.

Karakteristik SDM Pusdik SDM Kesehatan akan diuraikan pada tabel dan grafik berikut berdasarkan jabatan, kelompok umur, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terakhir.

1. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7
SDM PUSDIK SDM KES BERDASARKAN JABATAN

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Pusat	Jabatan Struktural	1	0.96
2	Kepala Bidang	Jabatan Struktural	3	2.88
3	Kepala Sub Bidang/Bagian	Jabatan Struktural	7	6.73
4	Perencana	Jabatan Fungsional Umum	3	2.88
5	Pengevaluasi	Jabatan Fungsional Umum	4	3.85
6	Analisis Data	Jabatan Fungsional Umum	18	17.31
7	Verifikator Keuangan	Jabatan Fungsional Umum	16	15.38
8	Penata Laporan Keuangan	Jabatan Fungsional Umum	2	1.92
9	Pengolah Data	Jabatan Fungsional Umum	9	9.62
10	Analisis Kepegawaian Pemula	Jabatan Fungsional Umum	1	0.96
11	Arsiparis Pemula	Jabatan Fungsional Umum	16	16.38
12	Pengelola BMN	Jabatan Fungsional Umum	2	1.92
13	Caraka	Jabatan Fungsional Umum	2	1.92
14	Pengemudi	Jabatan Fungsional Umum	1	0.96
15	Administrator Kesehatan	Jabatan Fungsional Umum	3	2.88
16	Pranata Komputer	Jabatan Fungsional Umum	3	2.88
17	Bendahara	Jabatan Fungsional Umum	1	0.96
18	Pengemudi	Tengaa Honoror	5	4.80
19	Pramubakti	Tenaga Honoror	5	4.80
Jumlah			102	100

Pada tabel 7 di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan, sebanyak 102 orang SDM terdiri dari Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (eselon II), dan tiga orang pejabat eselon III, yaitu : Kepala Bidang Fasilitas Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Kepala Bidang Fasilitas Akreditasi dan Pengendalian Mutu serta tujuh orang eselon IV, yaitu : Kepala Sub Bidang Fasilitas Pengembangan Pendidikan, Kepala Sub Bidang Kemitraan, Kepala Sub Bidang Fasilitas Teknis Pendidikan, Kepala Sub Bidang Fasilitas Penunjang Pendidikan, Kepala Sub Bidang Fasilitas Akreditasi, Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta 81


orang kelompok jabatan fungsional umum dan 10 orang tenaga honorer, yang terdiri dari 5 orang pengemudi dan 5 orang pramubakti.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Umur

Untuk melihat gambaran jumlah SDM berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada tabel 8 dan grafik 5.

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1.	≤ 30	9	8.80
2.	31-40	33	32.35
3.	41-50	19	18.66
4.	51-55	24	23.52
5.	≥ 56	17	16.67
Jumlah keseluruhan		102	100

Grafik 5
JUMLAH SDM BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2016




Pada tabel 8 dan grafik 5 dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan jika dikelompokkan berdasar kelompok umur didapatkan bahwa SDM Pusdik SDM Kesehatan berada pada kelompok paling banyak pada umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 33 orang. Sedangkan SDM pada kelompok paling sedikit yaitu kelompok umur <30 tahun sebanyak 9 orang.

3. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 9 dan grafik 6 berikut ini :

Tabel 9			
JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016			
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	41	40.19
2	Perempuan	61	59.80
Jumlah keseluruhan		102	100

Grafik 6
JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016




Pada tabel 9 dan grafik 6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa lebih dari 50% adalah perempuan yaitu sebanyak 61 orang (59.80%), sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang (40.19%).

4. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 10 dan grafik 7 berikut ini :

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	8	8.70
2	III	74	80.43
3	II	10	10.87
Jumlah keseluruhan		92	100

Grafik 7
JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2016




Pada tabel 10 dan grafik 7 dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan golongan didapatkan bahwa mayoritas pegawai Pusdik SDM Kesehatan berada pada golongan III yaitu sebanyak 76 orang (69.23%), golongan IV sebanyak 10 orang dan golongan II sebanyak 8 orang. Golongan kepegawaian tersebut ditentukan oleh masa kerja dan latar belakang pendidikan.

5. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Untuk melihat jumlah SDM berdasarkan Tingkat pendidikan terakhir dapat pada tabel 11 dan grafik 8 berikut ini :

Tabel 11			
JUMLAH SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN 2016			
No	Tingkat Akhir Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	2	1,98
2	SLTP	2	1,98
3	SLTA	32	31,68
4	D-III	2	1,98
5	S1/D-IV	37	36,27
6	S2	27	26,73
Jumlah keseluruhan		102	100

Grafik 8
JUMLAH SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN 2016



Pada tabel 11 dan grafik 8 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah D-IV/SI (37 orang), SLTA sebanyak 32 orang, pendidikan S2 sebanyak 27 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Pusdik SDM Kesehatan memberikan kesempatan kepada pegawai mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan tugas pokok pegawai tersebut dalam rangka mendukung pencapaian program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas SDM Pusdik SDM Kesehatan juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar/ workshop dan lain-lain

6. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Operasional perkantoran Pusdik SDM Kesehatan berada di Gedung Badan PPSDM Kesehatan lantai 3 untuk urusan administrasi perkantoran, ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan administrasi perlengkapan. Dan untuk urusan Bidang Teknis Pendidikan SDM Kesehatan yang meliputi Bidang Fasilitasi Pengembanagn Pendidikan dan Kemitraan, Bidang Pendidikan SDM Kesehatan dan Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu berada di lantai 5. Selain itu operasional perkantoran didukung juga dengan sarana penunjang seperti peralatan perkantoran, komputer, printer, internet, kendaraan roda 4/2. Secara lengkap daftar sarana prasarana penunjang operasional perkantoran dapat dilihat pada lampiran 11

7. Analisa Program/ Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan

A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan

Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, realisasi pelaksanaan program/kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel 12 berikut :

Tabel 12
Target dan Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
A	Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	1	1	100%
		Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM kesehatan	1	2	200%
		Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan	2	10	500%
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan biaya pendidikan	0	0	0%
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	0	0	0%
		Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan	2	2	100%

		Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	3	7	233.3%
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	1	1	100%
B	Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)	2	12	600%
		Jumlah dokumen pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan	4	4	100%
		Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun dengan peraturan	1	1	100%
		Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik	2	4	200%
C	Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Kebijakan teknis akreditasi program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes RI	1	1	100%
		Persentase program studi Polteknes Kemenkes yang terakreditasi baik	60%	67.91%	113.18%
		Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	213k)	0	0
		Jumlah Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	6k)	7k)	116.7%
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI	1	1	100%
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan	2	2	100%
		Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan	6	6	100%

		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310	2.189	94.76%
		Jumlah kurikulum dan modul peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan	9	9	100%
		Jumlah dokumen Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan	2	3	150%
D	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	10	12	120%
		Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	6	6	100%
		Jumlah Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtangaan	15	15	100%
		Jumlah layanan Internal Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	12	12	100%
RATA-RATA KINERJA					138%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan sebesar 138 %. Pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tiap indikator pada tahun 2016 telah tercapai dengan baik dengan rata-rata capaian 100%.

B. Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan 2016

Pencapaian kinerja kegiatan pendukung secara rinci dapat dilihat pada tabel 8, dengan analisis sebagai berikut :

1. Kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan dengan rata-rata pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, dengan penjelasan singkat sebagai berikut ;

- a. Dokumen fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan menetapkan target 10 (sepuluh) telah terealisasi 23 (dua puluh tiga) dokumen atau realisasi sebesar 230%, yaitu telah tersusun :
1. Dokumen juknis rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
 2. Dokumen rencana pengembangan program studi pendidikan tenaga kesehatan
 3. Dokumen roadmap center of exellent Poltekkes Kemenkes dalam penyelenggaraan pendidikan Profesi dan Vokasi
 4. Dokumen pengembangan riset dan penelitian
 5. Dokumen pengembangan kit tutorial tatap muka
 6. Dokumen peningkatan kapasitas dan pembekalan tutor tatap muka
 7. Dokumen peningkatan kapasitas tutor dan PLBB
 8. Dokumen pengelola dan admin PJJ
 9. Dokumen TOT Assesor RPL
 10. Dokumen pelaksanaan assesor RPL
 11. Dokumen kurikulum RPL
 12. Dokumen desain pembelajaran
 13. Dokumen Assesment RPL
 14. Dokumen laporan penetapan data calon mahasiswa program percepatan Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan
 15. Dokumen pengembangan petunjuk teknis kerjasama dan kemitraan bidang pendidikan
 16. Dokumen program kerjasama pendidikan
 17. Dokumen pengembangan pendidikan tenaga kesehatan melalui kerjasama Nasional dan Internasional
 18. Dokumen pemetaan kemitraan dan kerjasama bidang pendidikan tenaga kesehatan
 19. Dokumen peningkatan mutu, tenaga kesehatan, akses pelayanan mutu kesehatan dalam rangka pembinaan wilayah
 20. Dokumen sosialisasi program percepatan ke daerah
 21. Dokumen koordinasi lintas sektor program percepatan pendidikan tenaga kesehatan
 22. Dokumen peningkatan kapasitas peserta didik tenaga kesehatan melalui student contest

23. Dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama bidang pendidikan tenaga kesehatan
 - b. Kajian pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan terhadap pengembangan program studi poltekkes kemenkes sehingga mendapatkan gambaran tentang program studi pendidikan untuk diselaraskan dengan kebutuhan program pemerintah atau pelayanan kesehatan.
 - c. Pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan JPM/DI ke Diploma III sampai saat ini telah dibuka di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur dan terus dikembangkan daerah seperti kabupaten fak-fak. Program pendidikan jarak jauh dikembangkan untuk memfasilitasi tenaga kesehatan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan masyarakat.
2. Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dengan rata-rata pencapaiannya 100%, dengan uraian sebagai berikut;
 - a. Dokumen fasilitasi teknis pendidikan dan fasilitasi penunjang pendidikan dengan target sebanyak 9 (sembilan) dokumen dan tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen atau realisasi sebesar 233%, yang terdiri dari :
 1. Dokumen kurikulum inti D-III Farmasi
 2. Dokumen kurikulum inti D-III Analisis Farmasi dan makanan
 3. Dokumen kurikulum inti D-III Teknik Gigi
 4. Dokumen kurikulum inti D-III Keperawatan Gigi
 5. Dokumen kurikulum inti D-IV Kebidanan
 6. Dokumen kurikulum inti D-IV Gizi
 7. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Profesi Bidan
 8. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Ners
 9. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Magister Terapan Keperawatan
 10. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Magister Terapan Terapi Gigi dan Mulut

11. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Magister Terapan Kebidanan
 12. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Imaging Diagnostik
 13. Dokumen koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan
 14. Dokumen penyiapan penyelenggaraan program pendidikan Dokter di Layanan primer pada masa transisi
 15. Dokumen implementasi Health Profesional education di Poltekkes Kemenkes
 16. Dokumen pengembangan konsep Interprofesional education (IPE) di Poltekkes
 17. Dokumen penunjang pendidikan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan
 18. Dokumen pengembangan aplikasi penunjang pendidikan
 19. Dokumen kurikulum modul Dokter Layanan Primer (DLP)
 20. Dokumen penyusunan RAT SAT pendidikan jarak jauh
 21. Dokumen pendampingan pembelajaran terstruktur dan PJJ online.
- b. Penyiapan bahan kurikulum inti pendidikan vokasi dan profesi bidang pendidikan kesehatan dilakukan agar kurikulum yang digunakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Penyiapan bahan penunjang kurikulum dilaksanakan dan dikembangkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
3. Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan dengan rata-rata pencapaiannya 100%, dengan penjelasan singkat sebagai berikut;
 - a. Dokumen fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu dengan target sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen telah tercapai 22 (dua puluh dua) dokumen atau tercapai sebesar 105%, terdiri dari :
 1. Dokumen Juknis Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes
 2. Dokumen evaluasi pendidikan dalam rangka akreditasi
 3. Dokumen Draft kerangka standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Dokumen revisi standar pendidikan tenaga kesehatan

5. Dokumen penyusunan aplikasi sarana, prasarana dan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes
 6. Dokumen pemantauan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan
 7. Dokumen pemantauan pelaksanaan uji kompetensi
 8. Dokumen monitoring dan evaluasi PJJ
 9. Dokumen audit mutu internal di Poltekkes Kemenkes
 10. Dokumen pengayaan parameter instrumen SPMI Poltekkes Kemenkes berbasis web
 11. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang manajemen Objective structure clinical examination (OSCE)
 12. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang pengembangan metodologi *collaboration learning* (IPE/IPC)
 13. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang *core competency* pada prodi gizi
 14. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang *core competency* pada prodi fisioterapi
 15. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang *core competency* pada prodi keperawatan gigi
 16. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan bagi pengelola perpustakaan di institusi pendidikan kesehatan
 17. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi tenaga kependidikan tentang pengelolaan administrasi akademik
 18. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang *core competency* pada prodi laboratorium medik
 19. Dokumen kurikulum modul pelatihan Dokter layanan primer
 20. Dokumen pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru
 21. Dokumen pelaksanaan try out D3,D4 dan uji kompetensi D3, D4
 22. Dokumen pembinaan sertifikasi dosen
- b. Kegiatan Pendukung indikator kinerja kegiatan persentase program studi/ Institusi yang terakreditasi baik sebagai berikut :
1. Dokumen sinkronisasi data prodi Poltekkes dengan PDPT

2. Dokumen pembinaan program studi Poltekkes dalam rangka pengisian PDPT
 3. Dokumen pengisian Borang BAN-PT Kes
 4. Dokumen pembinaan prodi Poltekkes Kemenkes dalam rangka akreditasi LAM-PT kes
 5. Dokumen persiapan akreditasi LAM-PT Kes
- c. Penyusunan Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
4. Terlaksananya Ketata-usahaan Pendidikan SDM Kesehatan
- Telah terlaksananya perencanaan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan dengan rata-rata capaian 100 % dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dokumen dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan dengan target 33 (tiga puluh satu) tercapai sebanyak 45 (tiga puluh tiga) dokumen, dengan rata-rata capaian sebesar 106%, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dokumen bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
 2. Dokumen bahan Renja-K/L
 3. Dokumen bahan Renstra Kemenkes
 4. Dokumen bahan Rencana Aksi Program (RAP)
 5. Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
 6. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)
 7. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
 8. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
 9. Dokumen Rencana Kerja Kegiatan/rencana Kerja dana (RPK/RPD)
 10. Dokumen laporan triwulan
 11. Dokumen laporan tahunan
 12. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 13. Dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

14. Dokumen laporan keuangan (LK)
15. Dokumen laporan SIMAK BMN
16. Dokumen Laporan SIBARJA
17. Dokumen laporan penghapusan
18. Dokumen laporan pengadaan Barang Jasa
19. Dokumen urusan kepegawaian
20. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
21. Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
22. Dokumen Kenaikan Pangkat (KP)
23. Dokumen SIMKA
24. Dokumen Usulan Pensiun
25. Dokumen Mutasi dan Permasalahan Pegawai
26. Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK)
27. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
28. Dokumen Info Jabatan
29. Dokumen tata laksana organisasi
30. Dokumen penataan arsip
31. Dokumen penyusutan arsip
32. Dokumen e- filling
33. Dokumen tata persuratan dan kearsipan

Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 secara umum telah dilaksanakan secara baik dan dengan capaian yang memuaskan dengan rata-rata capaian 138% dan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya 102,46%.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pusdik SDM Kesehatan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdik SDM Kesehatan Nomor: DIPA-024.12.1.258490/2016 tanggal 26 November 2015. Alokasi anggaran yang diterima Pusdik SDM Kesehatan untuk pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 177.504.000.000,-. Pada bulan Juli 2016 dilakukan penghematan tahap I sebesar Rp.42.186.897.000,- kemudian pada Bulan Agustus 2016 dilakukan penghematan untuk *refocusing* sebesar Rp 22.457.250.000,-. Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-Perubahan TA 2016, surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan RI Nomor PR.02.01/I/1923/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal Penghematan Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran, serta surat Kepala Badan PPSPDM Kesehatan tanggal 1 September 2016 hal Penghematan DIPA Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2016, maka dilakukan penghematan tahap 2 pada bulan September sebesar Rp.49.739.003.000 sehingga alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016 menjadi Rp.63.120.850.000. Gambaran perubahan anggaran Pusdik SDM Kesehatan dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 13
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN PER JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016

Kode	Fungsi/Output	Pagu Awal	Pagu Refocusing	Alokasi Efisiensi
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	177.504.000.000	113.036.013.000	63.297.010.000
Belanja Barang		176.654.000.000	112.186.013.000	62.487.453.000
2077.032	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	85.857.915.000	36.379.208.000	8.406.599.000
2077.033	Kemitraan dan Kerjasama Pendidikan SDM Kesehatan	7.225.630.000	7.225.630.000	2.159.292.000
2077.034	Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan	26.125.595.000	18.107.815.000	9.241.808.000

2077.035	Penunjang Pendidikan SDM Kesehatan	9.775.290.000	2.803.790.000	1.027.510.000
2077.036	Fasilitasi Akreditasi	3.424.420.000	3.424.420.000	3.125.420.000
2077.037	Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan	10.356.070.000	10.356.070.000	9.214.859.000
2077.038	Dukungan Layanan Manajemen	2.660.990.000	2.660.990.000	1.718.275.000
2077.039	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	28.828.090.000	28.828.090.000	25.468.440.000
2077.994	Layanan Perkantoran	2.400.000.000	2.400.000.000	2.125.250.000
Belanja Modal		850.000.000	850.000.000	809.557.000
2077.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	850.000.000	850.000.000	809.557.000

Dari alokasi anggaran APBN sebesar 63.120.850.000,- teralisasi sebesar 58.850.528.376 atau sebesar 93,23 %. Kemudian pada Bulan Desember tahun 2016 terjadi penambahan alokasi dari dana hibah sebesar Rp 176.160.000 dan terealisasi sebesar Rp 176.160.000,- atau sebesar 100%. Penambahan tersebut terdapat pada output fasilitasi teknis penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan. Dari penambahan tersebut total alokasi Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 63.297.010.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.026.680.376,- dengan persentase sebesar 93.25%. Untuk melihat gambaran alokasi dan realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 14 dan tabel 15 berikut ini :

Tabel 14
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BRUTO
PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016

SUMBER DANA	ALOKASI SELF BLOCKING	REALISASI SELF BLOCKING	%	ALOKASI EFISIENSI	REALISASI EFISIENSI	%
APBN	112.387.453.000	58.850.528.376	52.36 %	63.120.850.000	58.850.528.376	93.23%
HIBAH	176.160.000	176.160.000	100%	176.160.000	176.160.000	100%
JUMLAH	113.036.013.000	59.026.688.376	52.44%	63.297.010.000	59.026.688.376	93.25%

Tabel 15
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN NETTO
PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016

SUMBER DANA	ALOKASI SELF BLOCKING	REALISASI SELF BLOCKING	%	ALOKASI EFISIENSI	REALISASI EFISIENSI	%
APBN	112.387.453.000	51.530.723.741	45.85 %	63.120.850.000	51.530.723.741	81.64%
HIBAH	176.160.000	176.160.000	100%	176.160.000	176.160.000	100%
JUMLAH	113.036.013.000	51.706.883.741	45.94%	63.297.010.000	51.706.883.741	81.69%

Tabel 16
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Meningkatnya pelaksanaan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan	25.468.440.000	24.938.049.523	97.92
	Persentase program studi/ institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik	32.382.163.000	29.201.557.232	90.18
	Ketata-usahaan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan Dalam Mencapai Sasaran Kemenkes	5.446.407.000	4.887.081.621	89.73
Jumlah		63.297.010.000	59.026.688.376	93.25

Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun anggaran 2016 untuk mencapai indikator jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar Rp 25.468.440.000 dan terealisasi sebesar Rp 24.938.049.523,- (97.92%). Anggaran dalam mendukung indikator persentase program studi/ institusi poltekkes kemekkes yang terakreditasi baik sebesar Rp 32.382.163.000 dan realisasi sebesar Rp 29.201.557.232 (90.18%). Pada output ini anggarannya terbagi juga untuk persiapan pelaksanaan program percepatan pendidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan JPM/D1 ke DIII sebesar Rp 14.834.871.000. Program percepatan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus minimal Diploma III dan diberikan waktu selama 6 (enam) tahun untuk peningkatan kualifikasi ke jenjang tersebut. Sedangkan anggaran untuk mendukung ketatausahaan Pusdik SDM kesehatan sebesar Rp 5.446.407.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.887.081.621 (89.73%)

Hambatan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja dan realisasi anggaran disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

- a. Adanya kebijakan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-Perubahan TA 2016, surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan RI Nomor PR.02.01/I/1923/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal Penghematan Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran, serta surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan tanggal 1 September 2016 hal Penghematan DIPA Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016, dimana dalam Instruksi tersebut telah menyebutkan nominal penghematan sehingga anggaran untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan diefisiensi sebesar 1,9 Milyar.
- b. Seringnya revisi kegiatan sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun
- c. Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Output Kegiatan yang disandingkan dengan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016

Berdasarkan Output kegiatan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel 17 berikut :

Tabel 17
Alokasi dan Realisasi Anggaran Disandingkan Dengan Output Kegiatan
Pusdik SDM Kesehatan
Tahun 2016

Kode	Output	Target Output	Capaian Output	Alokasi	Realisasi	%
2077.032	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	11 dok	12 dok	8.406.599.000	7.436.794.057	88.46
2077.033	Kemitraan dan Kerjasama teknis bidang Kemitraan	8 dok	8 dok	2.159.292.000	2.050.913.923	94.98
2077.034	Fasilitasi kebijakan teknis pendidikan SDM Kesehatan	10 dok	11 dok	9.241.808.000	8.301.705.836	89.82
2077.035	Penunjang NSPK Penunjang Pendidikan	3 dok	3 dok	1.027.510.000	939.887.250	91.47
2077.036	Fasilitasi Akreditasi	8 dok	8 dok	3.125.420.000	3.012.188.639	96.38
2077.037	Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan	14 dok	14 dok	9.214.859.000	8.151.564.727	88.46
2077.038	Dukungan Layanan Manajemen	12 bln layanan	12 bln layanan	1.718.275.000	1.481.149.700	86.20
2077.039	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310 org	2.189 org	25.468.440.000	24.938.049.523	97.93
2077.994	Layanan Perkantoran	12 bln layanan	12 bln layanan	2.125.250.000	1.953.267.721	91.91
2077.996	Perangkat pengolah data dan Komunikasi	88 unit	91 unit	809.557.000	761.167.000	94.02
JUMLAH				63.297.010.000	59.026.688.376	93.25

Tabel 15 menunjukkan realisasi berdasarkan output kegiatan rata-rata pencapaian baik diatas 100%. Sedangkan untuk realisasi anggaran berdasarkan output rata-rata 91.96%. Realisasi tertinggi terdapat pada output tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya yaitu sebesar 97.93 % dan terendah pada output dukungan layanan manajemen sebesar 86.20%

Rencana tindak lanjut:

1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan urutan kegiatan prioritas sehingga pada saat ada efisiensi anggaran, pencapaian kinerja tetap terjaga.
2. Melakukan perencanaan kegiatan secara SMART yaitu *Specific* (terperinci), *Measurable* (jelas dan terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (keterkaitan antara target output), *Time-bound* (memiliki jangka waktu).
3. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
4. Meningkatkan optimalisasi efisiensi secara baik dan tepat dalam mendukung program pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.
5. Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program terhadap pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

Hasil pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2016 tercapai sebanyak 2.189 orang atau sebesar 94,76% dari target sebesar 2.310 orang. Hasil ini menunjukkan capaian indikator ini tidak tercapai sesuai target, hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan kebijakan tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas.
2. Persentase program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik tercapai sebesar 67.91% dari target 60%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa capaian indikator ini telah tercapai.
3. Alokasi anggaran Self Blocking Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp 113.036.013.000, namun alokasi efisiensi yang sudah ditambahkan hibah sebesar RP 63.297.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp 59.026.688.376,- atau sebesar 93.25%.
4. Jika dibandingkan tahun 2015, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 capaian kinerja sebesar 100,08% sedangkan untuk tahun 2016 hanya 94,76%. Hal ini dikarenakan kebijakan Instruksi Presiden tentang Penghematan Anggaran
5. Untuk persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik jika dibandingkan tahun 2015, pencapaian target indikator ini mengalami kenaikan dari

51,49% dengan capaian kinerja 102.98% sedangkan untuk tahun 2016 tercapai sebesar 67,91% atau dengan capaian 113.18%.


Setiap capaian indikator telah direviu secara berkala melalui evaluasi triwulan dan digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Berdasarkan hasil reviu maka dirumuskan langkah strategis untuk bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya, yaitu :

1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan urutan kegiatan prioritas sehingga pada saat ada efisiensi anggaran, pencapaian kinerja tetap terjaga.
2. Melakukan perencanaan kegiatan secara SMART yaitu *Specific* (terperinci), *Measurable* (jelas dan terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (keterkaitan antara target output), *Time-bond* (memiliki jangka waktu).
3. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
4. Meningkatkan optimalisasi efisiensi secara baik dan tepat dalam mendukung program pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.
5. Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.

LAKIP Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016 yang berisikan informasi tentang pencapaian target indikator kinerja kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang peningkatan akuntabilitas Pusdik SDM Kesehatan, umpan balik peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan, peningkatan perencanaan baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan organisasi Pusdik SDM Kesehatan, peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan, pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan serta menjadikan Pusdik SDM Kesehatan lebih akuntabel, sehingga penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr.Achmad Soebagjo Tancarino,MARS
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2016

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



dr.Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP. 196007151986022002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr.Achmad Soebagjo Tancarino,MARS
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg.Usman Sumantri,M.Sc
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Selaku atasan langsung pihak pertama,selanjutnya disebut **pihak kedua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan

drg. Usman Sumantri, M.Sc
NIP. 195908121986111001

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP. 196607161988022002

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA**

Kementerian/Lembaga : Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310 Orang
	2. Persentase program studi/ institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik;	60 Persen

Kegiatan :

1. Pendidikan SDM Kesehatan Rp. 177.504.000.000,-

Jakarta, Januari 2015

Kepala
Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan


drg. Usman Sumantri, M.Sc
NIP. 195908121986111001


Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP. 196807151988022002

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Kementerian/Lembaga : Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya;	2.310 Orang
	2. Persentase program studi/ institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik;	60 Persen

Jakarta, Januari 2016

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



dr. Achmad Soebragio Tancarino, MARS
NIP. 196007151986022002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Meningkatnya pelaksanaan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan	25.468.440.000	24.938.049.523	97.92
	Persentase program studi/ institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik	32.382.163.000	29.201.557.232	90.18
	Ketata-usahaan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan Dalam Mencapai Sasaran Kemenkes	5.446.407.000	4.887.081.621	89.73
Jumlah		63.297.010.000	59.026.688.376	93.25

**MATRIK RENCANA AKSI
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET				
								2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I PENDIDIKAN SDM KESEHATAN												
	Fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	(1)	Fasilitasi pengembangan pendidikan, meliputi :								
			(a)	Penyusunan kebijakan teknis tentang Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	dokumen rancangan kebijakan teknis pengembangan pendidikan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan program kesehatan, perkembangan IPTEK dan peraturan yang berlaku seperti : pedoman pengembangan prodi, juknis, juklak	Menghitung jumlah dokumen rancangan kebijakan yang telah disahkan oleh Kepala Pusat atau Kepala Badan atau Menteri Kesehatan		2	1	2	1
			(b)	Pengembangan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM Kesehatan	dokumen rencana pengembangan pendidikan SDM Kesehatan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabmas) seperti fasilitasi roadmap pendidikan termasuk PJJ, fasilitasi roadmap pengembangan penelitian dan pengabmas	Nilai absolut dokumen rencana pengembangan pendidikan SDM Kesehatan pada tahun berjalan	1	1	1	1	1

				(c)	Penyusunan dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan	Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan	dokumen dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh dan percepatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan, seperti panduan bagi dosen dan tutor PJJ, instrumen RPL, laporan kegiatan dan laporan monev	Nilai absolut dokumen mendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh dan program percepatan pendidikan dalam satu tahun berjalan		1	2	3	3	3
				(d)	Program peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan jenjang JPM/Diploma I ke Dimploma III	Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan program bantuan biaya pendidikan	Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan (PNS) dengan kualifikasi pendidikan JPM/DI yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan kejenjang Diploma III	Jumlah peserta baru dan lama penerima bantuan pendidikan.		0	0	14.220 k)	30.620 k)	37.819 k)
				(e)	Kajian Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	Dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan menurut jenis SDM kesehatan seperti kajian program PJJ, kajian kompetensi lulusan, kajian kebutuhan pendidikan (prodi) SDM kesehatan (termasuk kajian kebutuhan pendidikan tenaga kesehatan/program studi)	Nilai absolut dokumen kajian pendidikan SDM kesehatan dalam satu tahun berjalan		1	0	1	1	1

			2)	Kemitraan, meliputi :									
			(a)	Penyusunan kebijakan teknis tentang kemitraan pendidikan bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan	dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama kesehatan seperti petunjuk teknis, pedoman, panduan kerjasama pendidikan bidang kesehatan	Menghitung jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan		-	2	2	2	2
			(b)	Kemitraan pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	dokumen fasilitasi kerjasama bidang akademik dan/atau non akademik perguruan tinggi dengan pihak lain baik di dalam dan luar negeri seperti rekomendasi, telaah, laporan, rancangan MoU/MoA	Menghitung jumlah dokumen fasilitasi kerjasama bidang akademik dan/atau non akademik perguruan tinggi dengan pihak lain baik di dalam dan luar negeri		-	3	5	5	5
			(c)	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	Menghitung jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri		-	1	1	1	1

2.	Penyelenggaraan pendidikan	Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan												
			1)	Fasilitasi teknis pendidikan, meliputi :										
			(a)	Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)	dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan sesuai dengan SNPT seperti pedoman, juklak, juknis dan protap	Menghitung jumlah dokumen kebijakan yang telah disahkan oleh Kepala Pusat atau Kepala Badan atau Menteri Kesehatan			2	2	1	1	
			(b)	Pengembangan dokumen penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen pengembangan penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan	dokumen pengembangan teknis penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pendidikan tenaga kesehatan, seperti penyusunan kurikulum inti, IPE, IPC	Menghitung Jumlah dokumen pengembangan teknis pelaksanaan pendidikan SDM Kesehatan			4	4	4	4	
			2)	Fasilitasi penunjang pendidikan, meliputi :										
			(a)	Penyusunan kebijakan teknis penunjang pendidikan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun sesuai dengan peraturan	dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun sesuai dengan peraturan seperti pedoman, juknis, juklak , protap	Menghitung jumlah dokumen yang disusun terkait kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disahkan oleh Kepala Pusat atau Kepala Badan atau Menteri Kesehatan			1	1	1	1	

				(b)	Pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik	Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik	dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, perkembangan IPTEK dan peraturan yang berlaku seperti : sistem informasi, manajemen laboratorium dan perpustakaan, pengembangan modul pembelajaran, pengembangan sarana prasarana pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan	Menghitung jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik pada tahun berjalan yang disahkan oleh Kepala Pusat atau Kepala Badan atau Menteri Kesehatan			2	2	2	2
3	Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu pendidikan	Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan												
			1)	Fasilitasi Akreditasi, meliputi :										
				(a)	Penyusunan kebijakan teknis akreditasi program studi/institusi pendidikan nakes	Jumlah kebijakan teknis akreditasi program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes RI	dokumen kebijakan teknis seperti pedoman, juknis, kajian akreditasi prodi/institusi	Menghitung jumlah dokumen kebijakan teknis akreditasi program studi dan institusi yang ditandatangani oleh Kapus atau Ka badan		0	1	2	1	1

					Persentase program studi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik	Jumlah prodi/Poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen	Jumlah program studi/ Poltekkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen		50%	60%	0	0	0
			(b)	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi program studi Pendidikan Poltekkes Kemenkes	jumlah program studi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang terakreditasi sangat baik	Program studi Poltekkes yang terakreditasi minimal B	Jumlah prodi poltekkes kemenkes yang terakreditasi minimal B yang dihitung dari habis masa berlaku dan reakreditasi yang diakumulasikan dari tahun sebelumnya		153k)	213k)	295 (k)	305(k)	310 (k)
			(c)	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Institusi Pendidikan (Poltekkes) Kemenkes	jumlah Institusi poltekkes yang terakreditasi sangat baik	Institusi Poltekkes yang terakreditasi minimal B	Jumlah Institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi minimal B yang dihitung dari habis masa berlaku dan reakreditasi yang diakumulasikan dari tahun sebelumnya		4(k)	6 (k)	20 (k)	25 (k)	30 (k)

				(d)	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI seperti workshop pasca akreditasi, PD-DIKTI, Profil Diknakes, analisis data pelaksanaan akreditasi prodi/institusi	Menghitung Dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI dalam tahun berjalan		2	1	2	2	2
			2)	Pengendalian mutu pendidikan, meliputi :										
				(a)	penyusunan kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan	dokumen kebijakan teknis Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan, seperti : standar, pedoman, juknis, juklak, SOP terkait dengan Pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	Menghitung jumlah dokumen kebijakan teknis Pengendalian Mutu SDM Kesehatan yang ditanda tangan oleh Kapus atau Ka badan atau Menteri Kesehatan		1	2	2	2	2

				(b)	Pengendalian mutu internal pendidikan SDM kesehatan	Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM kesehatan	dokumen kegiatan pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Sistem Informasi SPMI berbasis Web, Audit Mutu Internal, Try Out/Uji Kompetensi, Pemantauan Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang sudah dilakukan pengolahan dan analisis data	Menghitung jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan		3	6	6	6	6
				(c)	Peningkatan kapasitas bagi pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	Pendidik yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan yang tersertifikasi	menghitung jumlah tenaga pendidik yang telah ditingkatkan kapasitasnya		1.200	2.310	0	0	0
				(d)	Penyusunan kurikulum dan modul peningkatan mutu nakes	Jumlah kurikulum dan modul peningkatan mutu nakes	kurikulum dan modul yang telah disusun dan dicetak terkait dengan peningkatan mutu nakes seperti peningkatan kapasitas dosen dalam membuat soal, peningkatan kapastitas dosen dalam metodologi penelitian	menghitung jumlah kurikulum dan modul yang telah disusun pada tahun berjalan		10	9	0	0	0

				(e)	Peningkatan Mutu Pendidikan tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan	dokumen Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan mutu lulusan, mutu pendidik dan kependidikan seperti Sipenmaru, Sertifikasi dosen	menghitung jumlah dokumen laporan Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan		1	2	1	1	1
4.	Ketata-usahaan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	Peningkatan kualitas Pendidikan SDM Kesehatan		(a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan seperti Bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Bahan Renja KL, Bahan Renstra, Bahan RAP, RAK, DIPA RKA-KL, POK, PK, RPD/RPK, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, LAKIP	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan		10	10	10	10	10
				(b)	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN seperti Laporan SAI, LK, SIMAK BMN, SIBARJA, Laporan Penghapusan, Pengadaan Barjas	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN		6	6	6	6	6

				(c)	Penyusunan Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tat persuratan serta kerumahtanggaan	Jumlah Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tat persuratan serta kerumahtanggaan	Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tat persuratan serta kerumahtanggaan seperti SKP,KGB,KP,SIMKA, usulan pensiun, mutasi dan permasalahan kepegawaian,ABK,SOP, Infojab,PMPRB online, tatalaksana organisasi, penataan arsip, penyusutan arsip dan e-filling)	Menghitung Jumlah Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tat persuratan serta kerumahtanggaan		15	15	15	15	15
				(d)	Layanan Internal Perkantoran	Jumlah Layanan Internal Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	Layanan internal Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun (12 kali layanan) seperti Pengawasan Pimpinan, Pembinaan,Rapat Koordinasi Pemeliharaan Perkantoran, Pencetakan.	Menghitung layanan dalam satu tahun (12 layanan)		12	12	12	12	12

**TARGET DAN CAPAIAN RENCANA AKSI PUSAT PENDIDIKAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2016**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
A	Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	1	1	100%
		Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM kesehatan	1	2	200%
		Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan	2	10	500%
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan biaya pendidikan	0	0	0%
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	0	0	0%
		Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan	2	2	100%
		Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	3	7	233.3%

		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri	1	1	100%
B	Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)	2	12	600%
		Jumlah dokumen pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan	4	4	100%
		Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun dengan peraturan	1	1	100%
		Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik	2	4	200%
C	Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Kebijakan teknis akreditasi program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes RI	1	1	100%
		Persentase program studi Polteknik Kemenkes yang terakreditasi baik	60%	67.91%	113.18%
		Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	213k)	0	0
		Jumlah Institusi Poltekkes yang terakreditasi sangat baik	6k)	7k)	116.7%
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI	1	1	100%
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan	2	2	100%

		Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan	6	6	100%
		Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310	2.189	94.76%
		Jumlah kurikulum dan modul peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan	9	9	100%
		Jumlah dokumen Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan	2	3	150%
D	Terlaksananya ketatausahaan Pusat Pendidikan SDM kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	10	12	120%
		Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	6	6	100%
		Jumlah Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan	15	15	100%
		Jumlah layanan Internal Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	12	12	100%
RATA-RATA KINERJA					138%

**TARGET DAN CAPAIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
DITINGKATKAN KAPASITASNYA**

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016

NO	KEGIATAN	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	%
	Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310 orang	2.189 orang	94.76%
1.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang pekerti	180 orang	180 orang	100%
2.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang penyusunan dan analisis soal	180 orang	180 orang	100%
3.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang manajemen objective structured clinical examination (OSCE)	240 orang	240 orang	100%
4.	Peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang pengembangan metodologi collaborative learning (IPE/IPC)	90 orang	90 orang	100%
5.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang metodologi penelitian	240 orang	240 orang	100%
6.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang sistem penjaminan mutu internal	120 orang	119 orang	99.17%
7.	Peningkatan kapasitas tentang pendidik tentang publikasi jurnal ilmiah	240 orang	240 orang	100%
8	Peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi gizi	120 orang	120 orang	100%
9	Peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi fisioterapi	30 orang	30 orang	100%
10	Peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi keperawatan gigi	240 orang	240 orang	100%
11	Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan komunitas dalam rangka kolaborasi antar profesi bagi tenaga pendidik	150 orang	150 orang	100%
12	Peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan bagi pengelola perpustakaan di institusi pendidikan kesehatan	90 orang	90 orang	100%

13	Peningkatan kapasitas bagi tenaga kependidikan tentang pengelolaan administrasi akademik	30 orang	30 orang	100%
14	Peningkatan kapasitas manajemen laboratorium bagi pengelola laboratorium pendidikan tenaga kesehatan	90 orang	90 orang	100%
15	Peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi teknik laboratorium medik	150 orang	150 orang	100%
16	Peningkatan Kapasitas Assesor	120 orang	Efisiensi	

**AKREDITASI PROGRAM STUDI POLITEKNIK
KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

NO	POLTEKKES	PROGRAM STUDI		AKREDITASI
1	ACEH	KESEHATAN LINGKUNGAN	BANDA ACEH	B
2		GIZI	BANDA ACEH	B
3	PADANG	KESEHATAN LINGKUNGAN	PADANG	B
4		GIZI	PADANG	B
5	RIAU	GIZI	PEKAN BARU	B
6	JAMBI	KESEHATAN LINGKUNGAN	JAMBI	B
7	BENGGULU	GIZI	BENGGULU	B
8	PALEMBANG	GIZI	PALEMBANG	B
9		KEPERAWATAN GIGI	PALEMBANG	B
10	JAKARTA I	KEPERAWATAN GIGI	JAKARTA SELATAN	B
11	JAKARTA II	TEKNIK ELEKTROMEDIK	JAKARTA SELATAN	B
12		GIZI	JAKARTA SELATAN	B
13		ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	JAKARTA SELATAN	B
14		TEKNIK RADIO DAN R TERAPI	JAKARTA SELATAN	B
15		TEKNIK GIGI	JAKARTA SELATAN	B
16		FARMASI	JAKARTA SELATAN	B
17	JAKARTA III	ANALIS KESEHATAN	JAKARTA TIMUR	B
18	BANDUNG	KESEHATAN LINGKUNGAN	BANDUNG	B
19		KEPERAWATAN GIGI	BANDUNG	B
20		GIZI	BANDUNG	B
21		ANALIS KESEHATAN	BANDUNG	B
22		KEPERAWATAN	BANDUNG	A
23		KEPERAWATAN	BOGOR	B
24		KEBIDANAN	BANDUNG	B
25		KEBIDANAN	BOGOR	B
26		KEBIDANAN	KARAWANG	B

NO	POLTEKKES	PROGRAM STUDI		AKREDITASI
27	TASIKMALAYA	GIZI	TASIKMALAYA	B
28		GIZI	CIREBON	B
29		PIKES	TASIKMALAYA	B
30	SEMARANG	KEPERAWATAN	SEMARANG	B
31		KEPERAWATAN	PURWOKERTO	B
32		KEPERAWATAN	PEKALONGAN	B
33		KEBIDANAN	SEMARANG	B
34		KEBIDANAN	MAGELANG	B
35		KEBIDANAN	PURWOKERTO	B
36		GIZI	SEMARANG	B
37		TEKNIK RADIO & RADIO TERAPI	SEMARANG	B
38		TEKNIK RADIO & RADIO TERAPI	PURWOKERTO	B
39		KEPERAWATAN GIGI	SEMARANG	B
40		KESEHATAN LINGKUNGAN	PURWOKERTO	B
41		ANALIS KESEHATAN	SEMARANG	B
42	SURAKARTA	KEPERAWATAN	SURAKARTA	B
43		FISIOTERAPI	SURAKARTA	B
44		ORTETIK PROSTETIK	SURAKARTA	B
45		OKUPASI TERAPI	SURAKARTA	B
46		KEBIDANAN	KLATEN	B
47		TERAPI WICARA	SURAKARTA	B
48		AKUPUNTUR	SURAKARTA	B
49	YOGYAKARTA	KEPERAWATAN GIGI	JOGYAKARTA	B
50		GIZI	JOGYAKARTA	B
51		KEPERAWATAN	JOGYAKARTA	B
52		KEBIDANAN	JOGYAKARTA	B
53		KESEHATAN LINGKUNGAN	JOGYAKARTA	B
54		ANALIS KESEHATAN	JOGYAKARTA	B
55	MALANG	KEPERAWATAN	MALANG	B
56		KEPERAWATAN	BLITAR	B
57		KEPERAWATAN	LAWANG	B
58		KEBIDANAN	MALANG	B
59		KEBIDANAN	KEDIRI	B
60		KEBIDANAN	JEMBER	B
61		GIZI	MALANG	B
62		PIKES	MALANG	B
63	SURABAYA	KESEHATAN LINGKUNGAN	SURABAYA	B
64		TEKNIK ELEKTROMEDIK	SURABAYA	B

NO	POLTEKKES	PROGRAM STUDI		AKREDITASI
65		KEPERAWATAN GIGI	SURABAYA	B
66		KEPERAWATAN	JL.SUTOMO	B
67		KEPERAWATAN	SIDOARJO	B
68		KEBIDANAN	SURABAYA	B
69		KEBIDANAN	MAGETAN	B
70		KEBIDANAN	BANGKALAN	B
71		ANALIS KESEHATN	SURABAYA	B
72		KESEHATAN LINGKUNGAN	MAGETAN	B
73	BANTEN	KEPERAWATAN	TANGGERANG	B
74	DENPASAR	KESEHATAN LINGKUNGAN	DENPASAR	B
75		GIZI	DENPASAR	B
76		ANALIS KESEHATAN	DENPASAR	B
77	MATARAM	GIZI	MATARAM	B
78		ANALIS KESEHATAN	MATARAM	B
79	PONTIANAK	GIZI	PONTIANAK	B
80		KEPERAWATAN GIGI	PONTIANAK	B
81		KESEHATAN LINGKUNGAN	PONTIANAK	A
82		ANALIS KESEHATAN	PONTIANAK	B
83	BANJARMASIN	KEPERAWATAN GIGI	BANJARBARU	B
84		KESEHATAN LINGKUNGAN	BANJARBARU	B
85		ANALIS KESEHATAN	BANJARBARU	B
86	MANADO	KESEHATAN LINGKUNGAN	MANADO	B
87		GIZI	MANADO	B
88	MAKASSAR	ANALIS KESEHATAN	MAKASSAR	B
89		KESEHATAN LINGKUNGAN	MAKASSAR	B
90		FISIOTERAPI	MAKASSAR	B
91	JAYAPURA	GIZI	JAYAPURA	B



**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI GIZI INDONESIA
(AIPVOGI)**

No: 33 /AIPVOGI/Sek/IX /2016

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

**PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**

Atas dukungan dan fasilitasi pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasi Gizi
Tahun 2016

Ketua AIPVOGI

Moch. Rachmat, S.K.M., M.Kes



Sekretaris

Titus Priyo H, S.K.M., M.Kes,



PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

Piagam Penghargaan

No 105/Piagam /PAFI-PP/IX /2016

Diberikan kepada :

**PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**

Atas dukungan dan fasilitas pengembangan

Kurikulum Pendidikan Vokasi Farmasi dan

Vokasi Analisa Farmasi dan Makanan Tahun 2016

Ketua Umum

Dr. Faiq Bahfen „SH



Sekretaris Jendral

Junardi S.Si.,M.Farm „Apt





ASOSIASI
PENDIDIKAN
DIPLOMA
FARMASI
INDONESIA

**ASOSIASI PENDIDIKAN DIPLOMA FARMASI INDONESIA
(APDFI)**

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 001/IX/Piagam-Penghargaan/APDFI/2016

Diberikan Kepada

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Atas Dukungan

Fasilitasi Pengembangan Kurikulum D3 Farmasi



Ketua APDFI,

(Dra. Yusmaniar, M.Biomed., Apt)

Lampiran 11

KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131111	TANAH		11,570	39,685,100,000	11,570	39,685,100,000	-	-
2.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	M2	11,570	39,685,100,000	11,570	39,685,100,000	-	-
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,716	3,006,989,050	1,562	2,978,118,800	154	28,870,250
3.01.03.05	POMPA	Unit	3	54,000	3	54,000		
3.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Unit	-	-	-	-		
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	30	76,452,000	30	76,452,000		
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Buah	1	110,000	1	110,000		
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	350	87,088,000	350	87,088,000		
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		39	131,984,200	38	131,687,200	1	297,000
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	755	50,286,000	612	23,567,000	143	26,719,000
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	20	140,000	20	140,000		
3.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	Buah	4	9,252,000	4	9,252,000		
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	100	6,992,000	100	6,992,000		
3.05.02.05	ALAT DAPUR	Buah	3	7,122,500	3	7,122,500		
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	69	139,433,000	67	139,037,000	2	396,000
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	52	35,958,000	52	35,958,000		
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	19	133,193,000	16	132,896,000	3	297,000
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	3	85,000	3	85,000		
3.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	Buah	1	6,289,000	1	6,289,000		
3.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Buah	4	880,000			4	880,000
3.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	Buah	1	91,000	1	91,000		
3.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	Buah	1	1,072,500	1	1,072,500		
3.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Buah	2	54,000	2	54,000		

3.08.03.02	MODULAR COUNTING AND SCENTIFIC ELECTRONIC	Buah	1	10,450,000	1	10,450,000		
3.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	Buah	1	10,489,600	1	10,489,600		
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	172	2,115,975,500	172	2,115,975,500		
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	83	169,286,500	83	169,286,500		
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN		1	13,970,000	1	13,970,000		
3.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	Buah	1	281,250			1	281,250
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		8	1,277,375,588	8	1,277,375,588		
4.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	Unit	1	1,257,435,588	1	1,257,435,588		
4.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Unit	7	19,940,000	7	19,940,000		
135121	ASET TETAP LAINNYA		714	416,275,005	714	416,275,005		
6.01.01.01	BUKU	Buah	714	416,275,005	714	416,275,005		
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		1	2,904,100	1	2,904,100		
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	1	2,904,100	1	2,904,100		
TOTAL						44,388,643,743		44,359,773,493
								28,870,250

